



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 666 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG WETAN
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/019-Des/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/011-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/149/Pem tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.86-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaligawe dan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Susukanlebak;
3. Yth. Kuwu Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.666 – DPMD/2023

TANGGAL : 5 Juli 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CURUG WETAN
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CURUG WETAN
KECAMATAN SUSUKANLEBAK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NURHASAN, SE	Cirebon, 08-09-1966	Laki-laki/ S.1	RT 002 RW 001	Pedagang
2	BAGJA ROBANDI, S.IP	Cirebon, 12-01-1981	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 002	Wiraswasta
3	WINARNI	Cirebon, 02-12-1981	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
4	JUJU JUHAERI	Cirebon, 04-07-1974	Perempuan/ SLTA	RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	MUJANI	Cirebon, 15-03-1969	Laki-laki/ SLTA	RT 001 RW 002	Sopir
6	KHAERUN, S.Ag	Cirebon, 25-05-1969	Laki-laki/ S.1	RT 001 RW 002	PNS
7	HENNY LESMANAWATI, S.Pd	Cirebon, 05-06-1981	Perempuan/ S.1	RT 001 RW 002	Guru

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 141.2 / III/6 - AdPemDes

Tanggal : 6 Juni 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/011-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/019-Des/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/149/Pem tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Curug Wetan hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023;
 - b. Surat Kuwu Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/020-Des/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Susukanlebak Nomor 144/150/Pem tanggal 23 Mei 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

26/27
b

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKANLEBAK
Jl. Raya HM Letkol Hasan Yoesop Telp (0231) 638100
SUSUKANLEBAK

Kode Pos 45185

REKOMENDASI CAMAT SUSUKANLEBAK
TENTANG
PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD
DESA CURUG WETAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2023 - 2029
Nomor 144 /150/PEM

Memperhatikan surat dari Kuwu Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/020/Desa/2023 tanggal 16 Mei 2023 perihal permohonan peresmian Pengangkatan anggota BPD Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian Pengangkatan keanggotaan BPD Desa Curug wetan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD Desa Curug wetan terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD Desa Curug Wetan yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa , Desa Curug wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

No	Nama Calon anggota BPD Terpilih	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin/Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	Mujani	Cirebon, 15-03-1969	Laki Laki SLTA	RT 002/002	Sopir
2	Nurhasan, SE	Cirebon, 15-09-1966	Laki Laki S1	RT 002/001	Perdagangan
3.	Taufik	Cirebon, 11-01-1972	Laki laki SLTP	RT 004/001	Wiraswasta
4.	Kusnandar	Cirebon, 01-01-1970	Laki Laki SLTA	RT 003/004	Buruh Harian Lepas

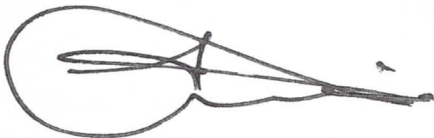
5.	Muhammad Masri	Cirebon,. 25-11-1965	Laki Laki SLTA	RT 001/003	Wiraswasta
6.	Rudi Supariyadi	Cirebon, 07-09-1992	Laki Laki SLTA	RT 003/003	Buruh Harian Lepas
7.	Nova Anggraeni, S.Pd	Cirebon, 11-04-1993	Perempuan S1	RT 001/003	Karyawan Honoror

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian Pengangkatan anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Pengangkatan BPD Desa **Curug Wetan** Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023 – 2029.
- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 20 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Susukanlebak, 23 Mei 2023
CAMAT SUSUKANLEBAK



C A R M I N, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19721110 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKANLEBAK

Jalan Raya Letkol HM. Hasan Yoesoep
SUSUKANLEBAK

Kode Pos 45185

REKOMENDASI CAMAT SUSUKANLEBAK

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD. DESA CURUG WETAN MASA KEANGGOTAAN

TAHUN 2017 - 2023

Nomor 144/144 /Pem

Menindaklanjuti Surat dari Kuwu **Curug Wetan** Kecamatan Susukanlebak Nomor 141.2/020-Desa/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang habisnya Masa keanggotaan BPD Tahun 2017 - 2023, maka dengan ini kami mengusulkan pemberhentian anggota BPD. Desa **Curug wetan** Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023 dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa **Curug Wetan** Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023 yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin	Alamat	Pekerjaan	Jabatn
1.	Nurhasan, SE	Cirebon 08-09-1966	Laki laki	RT 002/001	Pedagang	-
2.	Bagja Robandi.S.IP	Cirebon 12-01-1981	Laki laki	RT 001/002	Wiraswasta	-
3.	Winarni	Cirebon 02-12-1981	Perempuan	RT 001/004	Mengurus Rumah Tangga	-
4.	Juju Juhaeri	Cirebon, 04-07-1974	Perempuan	RT 001/002	Mengurus Rumah Tangga	-
5.	Mujani	Cirebon, 15-03-1969	Laki laki	RT 001/002	Sopir	-
6.	Khaerun, S.Ag	Cirebon 25-05-1969	Laki laki	RT 001/002	PNS	-
7.	Henny Lesmanawati, S.Pd	Cirebon 05-06-1981	Perempuan	RT 001/002	Guru	-

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.86-DPMD/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa **Curug wetan** Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017 - 2023.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Susukanlebak, 23 Mei 2023
CAMAT SUSUKANLEBAK



C A R M I N, S.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 19721110 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUSUKAN LEBAK
KUWU CURUG WETAN
Jl. Desa Curug Wetan No. 01 Telp. (0231) 8845318 Kode Pos : 45185
email : pemerintahdesacurugwetan@gmail.com

Curug Wetan, 16 Mei 2023

Nomor : 141.2 / 019 - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian
anggota BPD Desa
Curug Wetan Masa
Bhakti 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Susukanlebak
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Curug Wetan bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Curug Wetan Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NURHASAN, SE	Cirebon 08-09-1966	Laki-Laki S1	Dusun I RT 002 RW 001	Pedagang
2	BAGYA ROBANDI, S.IP	Bandung 12-01-1981	Laki-Laki S1	Dusun I RT 001 RW 002	Wiraswasta
3	WINARNI	Cirebon 02-12-1981	Perempuan SLTA (SMK)	Dusun II RT 001 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
4	JUJU JUHAERI	Cirebon 04-07-1974	Perempuan SLTA	Dusun 01 RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	MUJANI	Cirebon 15-03-1969	Laki-Laki SLTA (SMK)	Dusun 01 RT 001 RW 002	Sopir
6	KHAERUN, S.Ag	Cirebon 25-05-1969	Laki-Laki S1	Dusun 01 RT 001 RW 002	PNS Guru
7	HENNY LESMANAWAI, S.Pd	Cirebon 05-06-1981	Perempuan SLTA	Dusun 01 RT 001 RW 002	Guru PAUD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD...

Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Yth. BPD Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CURUG WETAN KECAMATAN SUSUKANLEBAK
Jl. Raya Curug Wetan Nomor 01 Desa Curug Wetan

Curug Wetan, 10 Februari 2023

Nomor : 141.2 /011- BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemberhentian anggota
BPD Desa Curug Wetan Masa
Bhakti
Tahun 2017-2023

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Susukanlebak
Di

SUMBER

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia ; permintaan sendiri/pengunduran diri ; berakhir masa keanggotaan ; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan akan berakhirnya masa keanggotaan BPD Curug Wetan bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Curug Wetan Masa Bhakti Tahun 2017-2023 yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NURHASAN, SE	Cirebon 08-09-1966	Laki-Laki S1	Dusun I RT 002 RW 001	Pedagang
2	BAGYA ROBANDI, S.IP	Bandung 12-01-1981	Laki-Laki S1	Dusun I RT 001 RW 002	Wiraswasta
3	WINARNI	Cirebon 02-12-1981	Perempuan SLTA (SMK)	Dusun II RT 001 RW 004	Mengurus Rumah Tangga
4	JUJU JUHAERI	Cirebon 04-07-1974	Perempuan SLTA	Dusun 01 RT 001 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
5	MUJANI	Cirebon 15-03-1969	Laki-Laki SLTA (SMK)	Dusun 01 RT 001 RW 002	Sopir
6	KHAERUN, S.Ag	Cirebon 25-05-1969	Laki-Laki S1	Dusun 01 RT 001 RW 002	PNS Guru
7	HENNY LESMANAWAI, S.Pd	Cirebon 05-06-1981	Perempuan SLTA	Dusun 01 RT 001 RW 002	Guru PAUD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.86-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak Masa Bhakti

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CURUG WETAN
Ketua**



NURHASAN, SE

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)
2. Kepala DPMD Kab. Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut)
3. Kuwu Curug Wetan Kecamatan Susukanlebak